

**PEMBAGIAN PERAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI DI DESA
WONOKARTO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN
PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***

SKRIPSI



Oleh:

SINTA KHOIRUNISA

101200240

Pembimbing:

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M. Ag

NIP. 197711112005012003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**PEMBAGIAN PERAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI DI DESA
WONOKARTO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN
PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

SINTA KHOIRUNISA

101200240

Pembimbing:

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M. Ag

NIP. 197711112005012003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Khoirunisa, Sinta. 2024. *Pembagian Peran Antara Suami Dan Istri Di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Perspektif Mubādalāh*. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pembagian Peran Suami Istri, Perspektif *Mubādalāh* Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci/keywords:

Pada masyarakat kita banyak yang kurang dalam memahami peran antara suami dan istri yang seimbang sehingga belum menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam masyarakat Desa Wonokarto Ngadirojo Pacitan yang menganut sistem patriarki, di mana wanita diposisikan lebih rendah dari pada kaum laki-laki baik pada bidang publik maupun domestik. Untuk pembagian peran rumah tangga antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga umumnya di mana istri melakukan berbagai peran domestik maupun publik. Beberapa peran publik yang dilakukan oleh istri di Wonokarto Ngadirojo Pacitan antara lain sebagai pedagang, guru, dan penyanyi. Sebagian besar istri yang bekerja adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Dalam observasi yang peneliti lakukan bahwa adanya beban ganda perempuan dalam pembagian peran dalam rumah tangga antara suami dan istri sehingga mengakibatkan kurang harmonisnya suatu rumah tangga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pembagian peran antara suami dan istri yang seimbang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana perspektif *mubādalāh* terhadap pembagian peran domestik antara suami dan istri? 2) Bagaimana perspektif *mubādalāh* terhadap pembagian peran publik antara suami dan istri? Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Perspektif *mubādalāh* terhadap pembagian peran antara suami dan istri di bidang domestik meliputi pekerjaan rumah tangga dan mothering menjadi tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga menjadi hak bersama. Suami istri di ruang domestik memiliki posisi yang setara. Islam sendiri memberikan penghargaan terhadap keduanya yang bekerja di ruang domestik. Bukan membantu satu sama lain, tapi merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban masing-masing. 2) Perspektif *mubādalāh* terhadap pembagian peran antara suami dan istri di bidang publik sama sekali tidak menentang atau melanggar ajaran Islam. Dalam perspektif *mubādalāh* kewajiban nafkah ini merupakan tanggung jawab berdua. Istri juga boleh berkontribusi dalam hal mencari nafkah.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sinta Khoirunisa
NIM : 101200240
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PANDANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP PEMBAGIAN PERAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH DAN SOSIOLOGI PENGETAHUAN (Studi di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M. H.
NIP 198505202015031002

Ponorogo, 02 April 2024
Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Uha', is written above the printed name and NIP of the supervisor.

Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP 197711112005012003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sinta Khoirunisa
NIM : 101200240
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PEMBAGIAN PERAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI
PERSPEKTIF MUBADALAH DI DESA WONOKARTO
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I ()
3. Penguji II : Dr. Hj Rohmah Maulidia, M. Ag ()

Ponorogo, 10 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Khoirunisa

NIM : 101200240

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pembagian Peran Antara Suami dan Istri di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Perspektif *Mubādalah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 5 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Sinta Khoirunisa
NIM 101200240

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Khoirunisa

NIM : 101200240

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pembagian Peran Antara Suami dan Istri di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Perspektif *Mubādalah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagian dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 05 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Sinta Khoirunisa

NIM 101200240

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf Arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the *Institut of Islamic Studies*, McGill University, dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab		Ind	Arab		Ind	Arab		Ind
ء	=	ˆ	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sh	ل	=	l
ث	=	th	ص	=	ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	ḍ	ن	=	n
ح	=	ḥ	ط	=	t	ه	=	h
خ	=	kh	ظ	=	ẓ	و	=	w
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y
ذ	=	dh	غ	=	gh			
ر	=	r	ف	=	f			

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*. Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan *muḍāf ilayh*: *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah*.

Muḍāf: *maṭba’at al-‘Āmmah*.

7. Kata yang berakhir dengan *yā’ mushaddadah* (*yā’* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam al-Qur'an dan *hadīth*, perkawinan disebut dengan *al-nikāh* (النكاح) dan *al-zawāju*. Al-Qur'an menggunakan kata ini dalam berbagai bentuk sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti “berhimpun.” Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwāja* dari kata *zawwāj* yang berarti pasangan untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.¹

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi saw. *al-nikāh* mempunyai arti *al-waṭḥ'i*, *al-dhommū*, *al-tadḍakhul*, *al-jam'u*, atau *al-aqdu* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan akad. Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimtā'* (persetubuhan) dengan seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.²

¹ Rohmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 59.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan sebuah perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Nabi, berarti: menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.³

Istilah perkawinan dalam agama Islam sering disebut dengan nikah dan *ziwaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Arti sebenarnya dari “nikah” ialah “*dham*” yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”. Sedang arti kiasannya ialah “*watha*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁴ Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah: “Suatu ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam”.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”.⁵ Perkawinan adalah ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 41.

⁴ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

⁵ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.th.

satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungan dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dieksplicitkan dengan kata bahagia. Sehingga perkawinan dimaksudkan agar setiap laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tetapi dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 36.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2018), 7.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Ruum: 21).⁸

Dari ayat Al-Qur’an tersebut, bermakna anjuran untuk menikah dan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yaitu sebagai suami istri, yang di mana perkawinan harus melalui suatu akad yang telah ditentukan menurut rukun dan syarat perkawinan. Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, maupaun dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda, diantaranya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian kerja dalam rumah tangga tidak lepas dari sistem sosial yang dianut oleh masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah sistem patriarkhi. Menurut Walby, patriarkhi adalah sebuah sistem yang terstruktur dan praktek sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan opresi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini ada dua, yaitu: Pertama, *private patriarkhi* (patriarkhi domestik) ialah penekanan kerja dalam ruang domestik sebagai stereotype perempuan. Kedua, *public patriarkhi* (patriarkhi publik) ialah

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 523.

menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja pada ruang publik yang penuh dengan nuansa karakter keras serta penuh tantangan. Hal tersebut dikarenakan budaya patriarki membentuk sikap peran gender tradisional pada masyarakat yaitu dengan menganggap laki-laki lebih superior dibandingkan dengan perempuan.⁹

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah.

Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal

⁹ Dyah Purbasari Kusumaning P dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa" 16 No. 1 (2015): 73–74.

yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya. Pembagian peran dan maupun pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik.

Namun, ketika banyak kondisi sosial yang menuntut perempuan untuk bekerja di luar rumah atau kondisi yang memaksa laki-laki tidak lagi memiliki pekerjaan, pembagian peran tersebut tidak lagi ideal dan harus diinterpretasikan ulang. Pembagian peran yang statis telah melahirkan diskriminasi. Dalam Islam, setiap kebaikan itu adalah mulia, baik yang dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan. Mengasuh anak dan mencari nafkah adalah baik dan mulia, dan keduanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama maksudnya pembagian tersebut menjadi komitmen dan perhatian suami istri yang praktiknya bisa disesuaikan dengan kapasitas, kondisi, kesempatan, dan kesepakatan.¹⁰

Selaras dengan pernyataan di atas, adanya diskriminasi gender pada kehidupan perkawinan ditunjukkan dengan adanya hak dan kewajiban suami-istri. Di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 31 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluq Domestik* (Bandung: Afkaruna.id, 2022), 153-154.

rumah tangga. Serta pasal 34, suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pernyataan dalam undang-undang tersebut bila ditelaah terdapat bias gender antara laki-laki dan perempuan, yang memposisikan perempuan untuk lebih berperan pada bidang domestik.¹¹

Secara bahasa, *mubādalah* berasal dari bahasa Arab *mubādalatan* yang berakar dari lafal *bādala* yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Sedangkan lafal *mubādalah* sendiri merupakan masdar dari *taṣrif bādala-yubādilu-mubādalatan* yang menganut *wazan* dari *fā 'ala-yufā 'ilumufā 'alatan*. *Wazan* ini memiliki faidah *lil musyarokah baina is'naini* atau untuk kesalingan satu dengan yang lainnya.¹²

Mubādalah sengaja dihadirkan untuk melengkapi dinamika dan realitas teks dalam tradisi Islam yang belum membangkitkan kesadaran bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Metode penafsiran *mubādalah* adalah saling pengaruh antara teks dan kenyataan, yang diharapkan dapat memberikan makna konstruktif terhadap realitas kehidupan perempuan dan memperbaiki prinsip-prinsip hubungan perkawinan dalam rumah tangga. Dalam *mubādalah* dijelaskan bahwa pembagian peran antara suami dan istri itu harus seimbang, karena agar tercipta keluarga yang harmonis. *Mubādalah* juga menjelaskan bahwa

¹¹ Muazin Pratama dan Zaelani, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki Dengan Perempuan," *Jurnal KOMUNIKE*, Vol 11 Nomor 2 (2019): 38–56.

¹² Muhammad Ma'shum, *Al-Amtsilat al-Tashrifiyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th).

seorang suami dan istri itu tidak ada perbedaan dalam pengambilan keputusan, mengasuh anak, mengambil keputusan dan sebagainya. Sehingga seorang suami itu juga harus membantu seorang istri dalam mengurus anak maupun rumah tangga. Begitupun seorang istri, juga boleh membantu suami untuk bekerja atas izin suaminya. Sehingga suami dan istri tersebut sama-sama mempunyai kesalingan.

Pada dasarnya konsep hubungan suami dan istri yang ideal menurut Islam adalah konsep keseimbangan atau ikatan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau keseimbangan dalam ikatan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dapat dibuktikan realisasi nilai ideal ini, sering dijumpai banyak berbagai hambatan dalam upaya mewujudkannya. Hal ini dipengaruhi karena adanya keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda sehingga hal itu wajar jika suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan.¹³

Prinsip *mubā'alah* menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka perempuanpun sama. Para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi

¹³ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

keinginannya. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.

Pada masyarakat kita banyak yang kurang dalam memahami peran antara suami dan istri yang seimbang sehingga belum menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam masyarakat Desa Wonokarto Ngadirojo Pacitan yang menganut sistem patriarki, di mana wanita diposisikan lebih rendah dari pada kaum laki-laki baik pada bidang publik maupun domestik. Untuk pembagian peran rumah tangga antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga umumnya di mana istri melakukan berbagai peran domestik maupun publik.

Peran domestik yang dilakukan oleh suami maupun istri antara lain memasak, mencuci baju, mencuci piring, mengepel, menyapu, beberes dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Sedangkan beberapa peran publik yang dilakukan oleh istri di Wonokarto Ngadirojo Pacitan antara lain sebagai pedagang, guru, dan penyanyi. Sebagian besar istri yang bekerja adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Dalam observasi yang peneliti lakukan bahwa adanya beban ganda perempuan dalam pembagian

peran dalam rumah tangga antara suami dan istri sehingga mengakibatkan kurang harmonisnya suatu rumah tangga.¹⁴

Setiap keluarga mempunyai sudut pandang berbeda mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan peran dapat dibagi tergantung pada lingkungan dan dinamika dalam keluarga. Pendapat keluarga bisa berbeda-beda karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti faktor keluarga yang berpandangan tradisional atau modern, faktor agama dan budaya. Peran ganda istri menyebabkan terjadinya perubahan peran istri. Artinya, istri yang semula bekerja dan berperan hanya di bidang domestik, kini diharuskan bekerja di bidang publik. Sebab, banyak istri yang bekerja di bidang publik untuk membantu suami dalam menghidupi keluarganya.

Oleh karenanya peneliti tertarik pada permasalahan yang muncul yaitu adanya peran ganda pada perempuan yang seharusnya tidak menjadi beban ganda untuk istri. Peneliti menggunakan pandangan suami dan istri dengan tujuan nantinya pemahaman mengenai peran antara suami istri dapat dijadikan acuan untuk kehidupan rumah tangga yang lebih baik dengan pembagian peran antara suami dan istri yang seimbang.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pandangan suami dan istri terhadap pembagian peran antara suami dan istri perspektif *mubādalah*. Dengan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang peran

¹⁴ Wonokarto, *Hasil Observasi*, Wonokarto, 10 Desember 2023.

antara suami istri dengan judul “Pembagian Peran Antara Suami dan Istri di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Perspektif *Mubādalāh*”.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dapat tersusun sistematis, maka dirumuskan permasalahan sesuai dengan kronologi permasalahan dalam latar belakang di atas. Sehingga dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif *mubādalāh* terhadap pembagian peran domestik antara suami dan istri?
2. Bagaimana perspektif *mubādalāh* terhadap pembagian peran publik antara suami dan istri?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang tertulis di atas, peneliti menjabarkan beberapa tujuan dari penelitiannya, yang diantaranya:

1. Untuk mengetahui perspektif *mubādalāh* terhadap pembagian peran domestik antara suami dan istri.
2. Untuk mengetahui perspektif *mubādalāh* terhadap pembagian peran publik antara suami dan istri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang *mubādalah* yakni kesalingan, kemitraan, kerjasama untuk membentuk keluarga yang harmonis dalam kasus adanya beban ganda seorang istri dalam pelaksanaan peran suami dan istri. Selain itu, diharapkan untuk bisa memberikan manfaat dan bisa digunakan untuk teori bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keluarga terutama tentang relasi suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat menambah praktik tentang pembagian peran antara suami dan istri di bidang domestik dan bidang publik terhadap keutuhan dan keharmonisan antara suami dan istri dalam berumah tangga. Karena dengan adanya beban ganda seorang istri mengakibatkan kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga dan menjadikan kurang harmonisnya keluarga dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu menjadi dasar untuk memposisikan peneliti dalam konteks penelitian yang peneliti lakukan. Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang peran perkawinan, sepanjang pengetahuan peneliti, yang didasarkan pada referensi-referensi yang telah

peneliti teliti dan pahami. Ada beberapa yang membahas peran antara suami dan istri. Beberapa skripsi yang peneliti gunakan sebagai referensi diantaranya adalah:

Pertama, Muhammad Gustian, 2023, dengan judul “Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif *Mubādah* (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”, Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana pola pembagian tanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat? Kedua, bagaimana pola pembagian tanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri dengan mempertimbangkan konsep *mubādah* di wilayah yang sama? Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif, dengan teori *mubādah* sebagai landasan teoritis untuk analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pembagian pekerjaan rumah tangga di Pekon Marang, lebih banyak istri yang memikul tanggung jawab pencarian nafkah daripada suami. Pola pembagian tanggung jawab ini cenderung tidak seimbang, di mana suami lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi daripada memberikan kontribusi yang signifikan dalam pekerjaan rumah tangga. Hal ini mengakibatkan ketidakpedulian suami terhadap urusan rumah tangga, sedangkan istri

sibuk dengan tugas rumah tangga dan mencari nafkah.¹⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah yang diteliti.

Kedua, Saila Riekiya, 2021, dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”, Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana pekerjaan domestik istri sebagai sumber penghasilan utama dalam keluarga di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan? Kedua, bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan? Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dengan teori yang diadopsi adalah teori *mubādalāh*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif *Qirā’ah Mubādalāh*, peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga tidak menghambat penerapan lima pilar *mubādalāh*, yakni komitmen, berpasangan, *mu’asyarah bil ma’ruf*, *musyawarah*, dan *antaradhin*.¹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah yang diteliti.

¹⁵ Muhammad Gustian, “Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mubādalāh (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan, 2023.

¹⁶ Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Ketiga, Ririn Kholifatul Muawwanah, 2023, dengan judul “Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut *Qirā’ah Mubādalah*”, Para peneliti ingin mengetahui pandangan para akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut konsep *Qirā’ah Mubādalah* serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif yang menggunakan pendekatan teori *mubādalah*. Hasilnya menunjukkan bahwa para akademisi memiliki pandangan yang beragam mengenai fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri, yang dapat dikelompokkan menjadi dua tipologi pemikiran: tradisional dan modernis.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada informan, penelitian tersebut hanya memfokuskan kepada pihak akademisi IAIN Ponorogo sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pandangan suami istri terhadap beban ganda perempuan.

Keempat, jurnal Zulkifli Reza Fahmi, 2023, dengan judul “Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani”, Pertanyaan penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran suami dan istri dibagi dalam membentuk rumah tangga yang harmonis menurut perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-

¹⁷ Ririn Kholifatul Muawwanah, “Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut *Qirā’ah Mubādalah*”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2023.

deskriptif dengan menggunakan studi pustaka sebagai pendekatan. Fokus teori penelitian ini adalah pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani tentang pembagian peran dalam rumah tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa menurut Syekh Nawawi, pemahaman akan hak dan kewajiban suami serta istri menjadi kunci dalam membangun keluarga yang bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana tujuan dan visi pernikahan dalam Islam. Peran dalam rumah tangga dipahami dengan mengacu pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri.¹⁸ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada perspektif atau pandangannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan di mana peneliti secara langsung terlibat di lokasi untuk mengumpulkan data yang berkualitas. Fokusnya terutama pada observasi langsung terhadap isu-isu yang ada, dengan data yang kemudian dianalisis. Metodenya adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Proses penelitian menekankan pemahaman yang mendalam terhadap fakta-fakta lapangan, sambil tetap memanfaatkan dasar teori untuk mengarahkan fokus penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memperoleh data secara

¹⁸ Zulkifli Reza Fahmi, *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2023).

akurat dan relevan dengan masalah penelitian, sehingga memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kasus tersebut.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan (*field research*) sangatlah penting dan utama karena peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia seperti pedoman wawancara, angket dan sebagainya bisa saja digunakan. Namun fungsinya hanya terbatas sebagai pendukung peneliti sebagai instrument kunci. Sehingga kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah mutlak karena peneliti harus berinteraksi langsung dengan objek maupun subjek penelitian.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian tepatnya di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Sejak diizinkan melakukan penelitian, baik dilaksanakan secara terjadwal maupun tidak terjadwal sesuai yang telah dibuat dan disepakati oleh peneliti dan narasumber sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut

¹⁹ Wahid Murni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 5.

karena terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji terkait adanya peran ganda seorang istri yang menjadikan kehidupan rumah tangga kurang harmonis. Dalam masyarakat desa tersebut ada beberapa yang masih menganut budaya patriarki yang mana laki-laki dianggap lebih superior dan hanya bekerja untuk mencari nafkah, tidak membantu pekerjaan istri ketika dirumah, sehingga mengakibatkan peran antara suami dan istri tidak seimbang. Alasan selanjutnya yaitu karena di desa tersebut belum ada yang melakukan penelitian mengenai pembagian peran antara suami dan istri.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.²⁰ Dalam melakukan penelitian pasti membutuhkan adanya data, karena data merupakan sumber informasi yang dapat memberikan gambaran umum tentang ada atau tidak adanya permasalahan yang akan diteliti.²¹

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa:

1) Data Umum

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.

²¹ Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 78.

Data umum dalam penelitian ini adalah data yang berupa profil Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan profil informan.

2) Data Khusus

Data khusus dalam penelitian ini adalah pembagian peran antara suami dan istri dalam bidang domestik dan pembagian peran antara suami dan istri dalam bidang publik pada masyarakat Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu sumber yang diambil secara langsung oleh peneliti dari lapangan.²² Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh peneliti melalui penggalian informasi dari informan atau informan. Data primer didapat langsung melalui wawancara dan observasi langsung dengan sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer yang diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu mengenai pembagian peran antara suami dan istri dalam bidang publik dan bidang domestik.

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait, peneliti melakukan wawancara secara

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 129.

langsung kepada informan. Informan yang peneliti wawancara secara langsung adalah pasangan suami dan istri pada masyarakat Desa Wonokarto Ngadirojo Pacitan yaitu pasangan Bapak Sudarmaji dan Ibu Tutik, Bapak Purnomo dan Ibu Atik, dan Pasangan Bapak Toyib dan Ibu Tri Aning.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.²³ Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti data tertulis, arsip, buku-buku pendukung, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini. Data sekunder yang peneliti gunakan adalah fakta sosial mengenai beban ganda seorang istri, dokumen tentang gambaran umum Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dan data tentang tingkat pendidikan dan mata pencaharian penduduk Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, jurnal, skripsi, Undang-Undang, dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat.

²³ *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua cara, antara lain:

a. Observasi

Observasi sering dijelaskan sebagai langkah pengamatan, yang pada dasarnya adalah proses melibatkan peneliti secara langsung dalam lokasi studi untuk mengumpulkan data.²⁵ Dengan demikian, observasi merupakan upaya memerhatikan dengan seksama suatu objek untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentangnya. Dalam praktiknya, peneliti secara langsung terlibat di tempat penelitian, bertindak sebagai pengamat yang mencermati dan menafsirkan berbagai fenomena yang terjadi. Observasi dilakukan dengan mengamati pembagian peran suami dan istri dalam bidang publik dan bidang domestik, di mana terdapat beban ganda istri dalam melaksanakan peran yaitu berperan di bidang publik dan bidang domestik. Hal ini untuk mengetahui apa saja peran suami dan istri dalam bidang publik maupun domestik. Observasi dilakukan dengan tujuan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

²⁵ Konsuelo G Sewilla dan dkk., *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2000).

memperoleh data yang akurat dari lapangan. Selain itu, penulis juga memperhatikan kondisi lingkungan penelitian untuk memastikan kelancaran jalannya penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang kemudian informasi tersebut dicatat sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara sebagai bahan untuk mendukung atau penambahan data dari proses observasi yang terdiri dari dua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara.²⁷ Nantinya dalam melakukan wawancara ini peneliti akan menggunakan wawancara semi-terstruktur karena dengan jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Dalam melakukan wawancara peneliti harus lebih teliti dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.²⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada tiga pasang suami dan istri pada masyarakat Desa Wonokarto Ngadirojo Pacitan yang istrinya bekerja dalam dua bidang yaitu bidang publik

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,... 231.

²⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Menelitian Sosial* (Jakarta: Numi Aksara, 2009), 52.

²⁸ Ibid.

dan bidang domestik. Data yang peneliti temukan saat wawancara yaitu tentang identitas informan serta suami dan istri sudah menjalankan peran masing-masing secara seimbang atau belum dan apakah terdapat beban ganda dalam pelaksanaan peran tersebut. Alasan pemilihan informan tersebut adalah dikarenakan menurut peneliti informan ini membantu dalam proses pengumpulan data kepada peneliti. Dan ditentukan berdasarkan kebutuhan data dan kesesuaian pada profesi. Informan tersebut yaitu pasangan Bapak Sudarmaji dan Ibu Tutik, Bapak Purnomo dan Ibu Atik, dan Pasangan Bapak Toyib dan Ibu Tri Aning.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan alat bantu seperti buku tulis, kamera, atau juga bisa dalam bentuk lainnya.²⁹ Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang dimanfaatkan untuk mendapatkan data yang relevan terhadap subjek penelitian, terutama dokumen-dokumen yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki.

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai penguat penelitian untuk menggambarkan tindakan, pengalaman dan keyakinan untuk membuat narasi sebagai rujukan. Data yang sudah peneliti dapatkan yaitu dokumen tingkat pendidikan,

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 273.

dokumen mata pencaharian penduduk, keadaan geografis, dan dokumen jumlah penduduk masyarakat Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰ Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah mengurangi informasi dengan menonjolkan inti, esensi, serta menemukan pola dan tema penting. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan data penelitian dan memastikan relevansinya. Salah satu teknik yang digunakan adalah abstraksi, di mana inti informasi dicatat untuk menyimpan informasi penting dari data yang dikumpulkan selama penelitian.

b. Penyajian Data

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ... 244.

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data melibatkan pengaturan informasi yang terstruktur dengan maksud memudahkan analisis dan kesimpulan. Proses ini mencakup penyusunan dan penyajian data yang terstruktur guna memperjelas pemahaman tentang keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari topik yang dibahas. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan sub-topik untuk mendukung analisis yang sistematis.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kenyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut. Tahapan-tahapan di atas tidak terutama tahap reduksi data dan penyajian data tidak melulu dilakukan secara beriringan. Terkadang setelah melakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum dilakukan penarikan kesimpulan.³¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan data yang telah terkumpul maka diperlukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan

³¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015), 122-124.

(*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat (Moleong, 2004).³² Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang telah ada. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara dan diskusi dengan teman sejawat. Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan, diantaranya:

a. Keabsahan Konstruk (*construct validity*)

Kevalidan dari konstruksi ini tergantung pada kejelasan dalam variabel yang ingin diukur secara akurat. Validitas dapat diperoleh melalui triangulasi, sebuah metode pemeriksaan yang menggunakan sumber lain di luar data yang ada. Triangulasi bisa melibatkan berbagai aspek seperti data, pengamat, teori, dan metode.³³

b. Keabsahan internal (*internal validity*)

Keabsahan internal mencerminkan seberapa jauh kesimpulan suatu penelitian mencerminkan realitas yang sebenarnya, yang dapat dikonfirmasi melalui analisis dan interpretasi yang tepat. Oleh karena itu, validitas penelitian bisa dinilai dengan membandingkan kesimpulan peneliti dengan data

³² Abd Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020).

³³ Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 13.

yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut.³⁴ Jadi penelitian ini dapat diperiksa keabsahannya dengan melihat kesimpulan dari peneliti kemudian dibandingkan dengan data yang didapat dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : *MUBĀDALAH*

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang pengertian *mubādalāh*, relasi *mubādalāh*, lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, cara kerja *mubādalāh*, hak dan kewajiban suami-istri perspektif *mubādalāh*, dan pembagian peran antara suami dan istri

³⁴ Nofriansyah., 14

perspektif *mubāḍalah*.

BAB III : PEMBAGIAN PERAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI DI DESA WONOKARTO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian yang meliputi data berupa profil Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dan data berupa pembagian peran antara suami dan istri dalam bidang domestik dan bidang publik.

BAB IV : ANALISA PEMBAGIAN PERAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI PERSPEKTIF *MUBĀḌALAH*

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi tentang analisis pembagian peran antara suami dan istri dalam bidang domestik dan bidang publik dengan perspektif *mubāḍalah*

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan penjelasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah, dan saran merupakan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

MUBĀDALAH

A. Konsep *Mubādalāh*

1. Pengertian *Mubādalāh*

Mubādalāh adalah bahasa Arab: مبادلَة. Berasal dari akar suku kata “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubādalāh* merupakan bentuk kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyārakah*), untuk makna tersebut berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.¹

Baik kamus klasik, seperti *Lisān al-‘arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311), maupun kamus modern, seperti *Al-mu’jam al-wasith*, mengartikan kata *mubādalāh* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata “*bādala-mubādalatan*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Dalam kamus modern lain, *Al-mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalāh* diartikan *muqabalah bi al-mitsl*. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian,

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalāh: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, ed. oleh Rusdianto, cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (terjemahan dari *mubādah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.

Dari makna-makna ini, istilah *mubādah* ini akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik skala lokal maupun global. Tetapi, dalam semua jenis relasi tersebut, kuncinya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama ini, istilah *mubādah* juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.

2. Relasi *Mubādalah*

a. *Mubādalah* dalam Al-Qur'an

Dalam kosmologi Al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah Swt di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah Kekhalifahan ini ada di pundak manusia. Laki-laki dan perempuan. Bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan. Demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas kemakmuran bumi jika tanpa kerja sama dan tolong menolong.

Berikut ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi antara manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu

*berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujuraat: 13).*²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..”(Q.S. al-Ma’idah : 2).*³

Dari Kedua Ayat tersebut adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama dianjurkan oleh Al-qur’an. Dalam ayat pertama (Q.S. al-Hujuraat: 13), terdapat kata “*ta’ārafū*”, sebuah bentuk kata kesalingan (*muāfalah*) dan kerja sama (*Musyārahah*) dari kata ‘*arafa*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya satu pihak mengenal pihak lain, dan begitu pula sebaliknya. Ayat kedua (Q.S. al-Maa’idah: 2) juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu kesalingan, “*ta’āwanū*” berarti saling tolong menolonglah kalian semua.⁴

b. *Mubādalah* dalam Hadits

Selain ayat-ayat Al-qur’an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, dan khususnya antara laki-laki dan perempuan. Teks hadits yang mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib dan tidak

² Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al- Qur’an Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018), 518.

³ Ibid.

⁴ Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, ... 60.

mempelopori tindakan kejahatan. Salah satu contoh teks hadits yang dimaksud adalah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا

النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

Aisyah Ra. Menuturkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “*Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki.*” (*Sunan Abu Dawud no. 236, Sunan al-Tirmidzi no. 163, dan Musnad Ahmad no. 26836*).⁵

Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah Ra. Ini memuat ajaran pokok mengenai prinsip kemitraan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kata “*syaqā’iq*” dalam teks tersebut merupakan bentuk plural dari kata “*syaqīq*” yang berarti kembaran, serupa, identik, mirip. Dalam berbagai kamus bahasa, kata ini dipadankan dengan kata *nazhīr* dan *matsīl* yang memiliki arti-arti berikut: sejawat, paralel, analogi, sederajat. Artinya perempuan adalah kembaran yang sama dengan laki-laki, atau mitra sejajar dan kawan seiring. Kemitraan yang terkandung dalam teks hadits ini mengandung kesederajatan yang pada gilirannya meniscayakan kesalingan dalam relasi perempuan dan laki-laki. Kesalingan dalam sebuah relasi, di mana yang satu menghormati dan mengapresiasi yang lain, hanya mungkin jika keduanya menganggap satu sama lain adalah setara dan sederajat. Menurut Abu Syuqqah, teks hadits

⁵ Ibid., 90.

dari Aisyah Ra. Ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (*musāwah*) antara laki-laki dan perempuan serta kesalingan (*musyārahah*) antara mereka dalam Islam. Baginya hadits Aisyah ini adalah sumber inspirasi paling kentara untuk perspektif kesederajatan, kesalingan, dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.⁶

3. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Kebaikan hidup di dunia dan akhirat harus dicapai bersama oleh pasangan suami istri diibaratkan visi bersama, maka diperlukan pilar untuk menyangga agar bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata. Kebaikan hidup ini perlu diwujudkan lalu disangga dan dilestarikan bersama oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Yang menjadi pilar penyangga visi kebaikan ini yang merujuk pada ayat Al-Qur'an ada lima hal, yaitu adalah sebagai berikut:⁷

- a. Istri telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsāqan ghalīzhan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Ini diwujudkan melalui akad nikah. Sekalipun secara praktik yang akad adalah calon pengantin laki-laki dengan laki-laki wali (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin perempuan, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka

⁶ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*,... 90.

⁷ Ibid., 343.

berdualah yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini harus diingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-sama. Karena itu Al-Qur'an menyebutnya sebagai "ikatan yang kokoh" sebagai pengingat agar harus terus dikokohkan secara bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa': 20-21.

- b. Pilar bahwa relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Untuk istilah suami maupun istri, Al-Qur'an menggunakan kata "*zawj*", yang artinya adalah pasangan. Artinya, istri adalah pasangan (*zawj*) suami dan suami adalah pasangan (*zawj*) istri. Prinsip berpasangan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 187. Ayat ini jika dimaknai dengan perspektif *mubādalah*, maka terjemahannya adalah "istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri". Gambaran sebagai pakaian tentu saja setidaknya untuk mengingatkan bahwa fungsi suami dan istri sebagai pasangan adalah saling menghangatkan, memelihara, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.
- c. Sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik (*mu'āsarah bil ma'rūf*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 19. Sikap ini merupakan etika yang paling fundamental dalam relasi suami dan istri. Ini juga menjadi salah

satu pilar yang busa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Pilar ini juga menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami dan istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan dirasakan oleh kedua belah pihak.

- d. Sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga atau musyawarah (Al-Baqarah: 233). Suami maupun istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu terutama yang terkait dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan. Mengajak bicara pasangan merupakan bentuk penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya. Di samping itu, juga untuk melihat dan memperkaya suatu masalah dari perspektif yang berbeda. Dengan perspektif yang kaya dan pendapat yang beragam, seseorang bisa mengambil keputusan dalam keadaan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Namun masyarakat biasa menempatkan laki-laki sebagai sentral keputusan, pilar ini bisa jadi yang paling sulit untuk diterapkan.

- e. Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan (*tarādhin min-humā*), yaitu adanya kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan paripurna. Dalam kehidupan pasangan suami istri hal ini harus terus-menerus dijadikan pilar penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikap dan tindakan agar kehidupannya tidak hanya kokoh namun juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan. Pilar ini diambil dari Q.S Al- Baqarah:233, bahwa dalam penyapihan saja membutuhkan kerelaan suami dan istri, apalagi untuk hal-hal lain dalam kehidupan marital yang lebih mendasar. Dalam perspektif *mubādalah* suami istri harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing memberi kenyamanan kepada pasangannya dan sekaligus menerima kenyamanan darinya.

4. Cara Kerja *Mubādalah*

Cara kerja metode pemaknaan *mubādalah* terhadap teks-teks sumber Islam ada tiga langkah yang bersifat kronologis. Namun jika kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama yang sudah menguat dan melekat bagi sebagian orang, biasanya usa langsung pada langkah kedua ataupun ketiga. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik

prinsip yang bersifat umum melampui seluruh tema (*al-mabadi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema yang tertentu (*al-qawaid*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubāḍalah*. Sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi landasan setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan kerahmatan yang harus ditebarkan. Bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan tawakkal adalah baik dan diapresiasi oleh Islam. Ayat-ayat prinsip ini, baik yang *al-mabadi'* maupun yang *al-qawaid*, harus selalu menjadi kesadaran awal sebelum praktik interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial dilakukan. Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, hanya berhenti pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya diperlukan penegasan-penegasan mengenai ke-subjek-an laki-laki dan perempuan.

- b. Menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial,

dan hadir sebagai contoh pada ruang dan waktu tertentu bagai prinsip-prinsip Islam. Karena teks relasional bersifat parsial-implimentatif, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama. Secara sederhana langkah ini bisa dilakukan dengan cara menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubāḍalah*-kan antara dua jenis kelamin. Makna yang lahir dari proses langkah kedua ini, atau gagasan dan pesan dari teks parsial inilah yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat *mubāḍalah*, timbal balik atau kesalingan. Jika teks ini sudah mengandung *mubāḍalah* oleh para ulama klasik, maka yang diperlukan adalah sebuah penegasan saja, terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika belum, atau masih samar-samar, terutama untuk teks-teks perempuan, maka diperlukan langkah ketiga.

- c. Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari poses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubāḍalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan

adalah juga untuk laki-laki, setelah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.

5. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif *Mubādalāh*

Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (*muāsyarah bil ma'rūf*), nafkah harta, dan layanan seks. Dalam konteks ini, acap kali dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara, laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apa pun untuk bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga, laki-laki dituntut memberi nafkah, sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini, QS. An-Nisa' [4]: 34 itu menjadi sangat relevan bahwa laki-laki atau suami diberi mandat tanggung jawab untuk menafkahi perempuan atau istri.

Namun tentu saja hal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Sebab, ada banyak kondisi, terutama saat ini, di mana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa pula menghasilkan

harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya berbeda atau dapat dikatakan lebih rendah dari laki-laki, namun bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau bahkan lebih tinggi. Untuk itu, fiqh melengkapi adagium “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (*al-nafaqah fi muqābalat al-budh'*) dengan rumusan normatif seperti prinsip relasi *muāsyarah bil ma'rūf*, yakni saling berbuat baik antara suami/laki-laki dan istri/perempuan. Maka, prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan.⁸

Dalam perspektif mubādalah, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawāj* dan *muāsyarah bil ma'rūf*, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan berdua ataupun salah satunya merupakan milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitu pun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya maupun oleh suaminya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama dalam pernikahan, merupakan harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga.

⁸ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, ... 19.

Pernyataan yang berkembang “harta suami adalah harta istri, sementara harta istri adalah harta istri” sama salahnya dalam perspektif *mubāḍalah*, dengan pernyataan “harta suami semuanya adalah hak mutlak suami”.

Tentu saja, inspirasi QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. An-Nisa [4]: 34 menegaskan bahwa perempuan/istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Jika amanah ini, terutama ketika sedang dialami secara faktual, maka kewajiban nafkah menjadi niscaya ada di pundak laki-laki. Sedangkan ketika amanah reproduksi ini tidak sedang dilakukan perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja kewajiban ini bisa dimusyawarahkan bersama. Pada saat yang sama, ketika secara faktual perempuan/istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut berperan maupun bertanggung jawab melakukan kerja domestik di dalam rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama berdasarkan kemampuan dan kesempatan masing-masing.

Dengan perspektif *mubāḍalah* ini, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama dianjurkan Islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa

Arab, ayat-ayat itu untuk laki-laki, tetapi sebagaimana ayat-ayat lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan bagi perempuan. Maka, tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki semata.

6. Pembagian Peran Antara Suami dan Istri Perspektif *Mubādalah*

Puncak dari gerakan dan pemikiran ini adalah perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringain, Cirebon, 25-27 April 2017, yang meneguhkan perspektif keadilan hakiki bagi perempuan, prinsip kesalingan (*mubādalah*) dalam relasi gender dan pentingnya pengalaman perempuan sebagai basis pemahaman teks agama dan realitas sosial. Kemudian mengenai apresiasi yang minim dari tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga. Dalam realitas faktual, banyak perempuan yang punya kapasitas memimpin rumah tangga. Mereka juga nyata dibutuhkan karena berbagai faktor: ditinggal mati suami, ayah, saudara laki-laki atau bahkan masih ada laki-laki dalam keluarga, tetapi secara fisik dan kapasitas tidak mampu bertanggung jawab. Bisa karena difabel, atau tidak memperoleh pekerjaan. Atau ada laki-laki, tetapi justru secara tidak bermoral lari dari tanggung jawab. Lalu perempuanlah yang

mengambil alih tanggung jawab, mencari nafkah, mengurus keluarga dan mengurus rumah tangga.⁹

Perempuan ini sudah nyata menjadi kepala keluarga dan rumah tangga, tetapi secara sosial mereka masih tidak diperhitungkan sebagai kepala keluarga. Padahal, jika tidak ada perempuan yang tandang mengambil tanggung jawab, dalam banyak kasus keluarga tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, seluruh anggota bisa terlunta-lunta mereka. Sementara, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek Perempuan, setidaknya dalam kondisi ini sudah nyata mengambil tanggung jawab memimpin dan mengelola keluarga dan rumah tangga. Tetapi, dibenak banyak orang, tetap saja bahwa kepala keluarga adalah laki-laki (suami). Selamanya dan dalam kondisi apa pun. Tetapi, dalam benak banyak orang, terutama dalam tafsir keagamaan, perempuan (istri) tidak pernah diperhitungkan sebagai kepala keluarga, dan ketika mereka nyata memainkan peran sebagai kepala keluarga, juga tidak memperoleh apresiasi yang pantas dari anggota keluarga, terutama laki-laki dan masyarakat secara sosial.¹⁰

Mengenai faktor bahasa. Sebagaimana diketahui, bahasa Arab sebagai media yang digunakan Al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadist Dengan Metode Mubādalāh* (Bandung: Afkaruna, 2021), 184.

¹⁰ Ibid.

Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun suatu kata benda itu tidak berjenis kelamin, seperti meja dan kursi, maka tetap harus diimajinasikan dan diredaksikan sebagai laki-laki (*mudzakkar*) atau perempuan (*muannats*). Kenyataannya, hampir semua redaksi ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan bentuk dan redaksi laki-laki (*mudzakkar*). Yang diajak berbicara oleh Al-Qur'an (*mukhathab*), secara struktur bahasa, adalah juga laki-laki.

Di ruang domestik, teori *mubādalāh* menegaskan pentingnya relasi yang saling melayani, menguatkan dan membahagiakan antara suami dan istri serta orang tua dan anak. Kerja domestik ialah segala aktivitas yang dilakkan di dalam rumah untuk kepentingan keluarga, seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, juga menjaga, menemani, dan mendidik anak. Kerja domestik menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah.¹¹ Pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak menjadi tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga menjadi hak bersama. Logika *mubādalāh* menegaskan bahwa jika senyum, keramahan, melayani dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan istri kepada suami, maka ia juga baik dilakukan suami pada istri. Begitu pun, jika berkata buruk, tidak pandai bersyukur, menghina, mengumpat, memukul, kekerasan dan melakukan segala tindakan yang tidak menyenangkan adalah buruk diterima suami dari istri, maka suami

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluq Domestik* (Bandung: Afkaruna.id, 2022), 118.

juga harus menghindari sikap dan perilaku tersebut agar tidak terjadi pada istri sama sekali. Inilah penjelasan konsep sikap *mubādalah* dalam kehidupan rumah tangga.¹²

Prinsip kesalingan atau *mubādalah* itu mencangkup semua nilai kesetaraan dan kemanusiaan. Dan kedua nilai inilah yang akan menjadi pondasi bagi tujuan-tujuan kemaslahatan, kerahmatan dan keadilan. Karena itu, kerja-kerja *mubādalah* untuk pemihakan perempuan ini sesungguhnya adalah kerja-kerja ke-Islam-an dalam memihak dan memberdayakan yang lemah (*mustadh'afin*), bagian dari penyempurnaan akhlak mulia yang digariskan Nabi Muhammad Saw dan implementasi dari risalah atau visi kerahmatan Islam untuk seluruh alam.

¹² Ibid.

BAB III

PEMBAGIAN PERAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI DI DESA

WONOKARTO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Wonokarto

1. Sekilas Tentang Sejarah Desa

Menurut legenda yang dituturkan oleh para pinisepuh (orang-orang tua) dikisahkan adanya seorang pendatang yang bernama Kertongso dari Desa Tembayat di zaman kerajaan Mataram Islam, beliau datang di tempat ini (Wonokarto sekarang) yang pada waktu itu masih merupakan hutan belantara dan sedikit sekali penduduknya. Sejak semula beliau menginjak kaki ditempat ini merasa betah dan kerasan ditempat yang baru dan menetaplah di Wonokarto. Berhubung tempat ini belum memiliki nama, maka diberilah nama dengan sebutan “Wonokarto”. Adapun nama tersebut dikaitkan dengan “Wono” yang berarti hutan/tempat, yaitu waktu pertama kali beliau datang masih merupakan hutan, sedang “Karto” yang diambil dari nama beliau sendiri “Kerto” yang berarti sejahtera. Jadi apabila diartikan secara harfiah nama “Wonokarto” berarti hutan/tempat yang dapat memberikan kesejahteraan. Kemudian “Kertongso” sendiri wafat di Desa Wonokarto ini, dan dimakamkan di Pucangan Dusun Sobo sekarang Desa Wonosobo yang sampai sekarang makam tersebut

masih dirawat dan dipelihara dengan baik serta dikeramatkan oleh penduduk Wonokarto persatuan khususnya.¹

Mengenahi perkembangan sejarah Desa Wonokarto dari tahun ketahun. Pada mulanya Desa Wonokarto merupakan bagian dari Desa Ketro wilayah Kecamatan Tulakan. Oleh karena wilayah Desa Ketro saat itu terlalu luas, sehingga pada tahun 1898 dipecahlah menjadi 2 (dua) wilayah Desa yaitu Desa Ketro itu dan Desa Wonokarto. Untuk Desa Ketro tetap masih bernaung dalam wilayah Kecamatan Tulakan sedangkan Desa Wonokarto dimasukkan diwilayah Kecamatan Ngadirojo. Sejak berdiri Desa Wonokarto pada tahun 1898 sudah mengalami pergantian 10 (sepuluh) Kepala Desa. Untuk jelasnya kami sampaikan urut-urutannya:

Tabel 3.1 Kepala Desa Wonokarto

No	Nama Kepala Desa	Tempat Tinggal	Lama Jabatan	Keterangan
1	Sonokromo	Miri	3 Bulan	Wafat
2	Sonodikromo	Kampir	7 Bulan	Mengundurkan Diri
3	Poncodikromo	Sobo	9 Tahun	Diberhentikan
4	Sokarmo	Kepuh	16 Tahun	Diberhentikan
5	Karmosentono	Sobo	3 Tahun	Diberhentikan
6	Kasan Mustaram	Ngemplak	23 Tahun	Berhenti Lansia
7	Padmoharjo	Krajan	39 Tahun	Habis Masa Jabatan
8	Joko Priyono	Krajan	18 Tahun	Habis Masa Jabatan
9	Hadi Suyono, S. Sos	Kasri	12 Tahun	Habis Masa Jabatan
10	Muhsin, S. Pd	Gauto	7 Tahun	Masih Menjabat

¹ Data Sejarah Desa Wonokarto Tahun 2007.

*Sumber: Data Sejarah Desa Wonokarto*²

Melihat perkembangan dinamika sejarah Desa Wonokarto serta pertumbuhan penduduk yang pesat maka atas inisiatif Kepala Desa Wonokarto berserta Perangkat Desa, dirintis untuk diadakan pemekaran Desa. Upaya pemekaran ini pada awalnya ditanggapi secara negatif, tetapi beliau tidak pernah menyerah terhadap cita-cita yang belum tercapai. Terdorong oleh cita-cita yang kuat akhirnya cita-cita beliau ini didukung oleh lembaga desa dan semua elemen masyarakat Desa Wonokarto, sehingga akhirnya Pemerintah Desa Wonokarto mengajukan Proposal ke DPRD, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan. Berkat jerih payah tersebut masyarakat Desa Wonokarto menuai hasil gemilang, bahwa pada hari: Kamis Kliwon Tanggal, 14 Desember 2006 Pemekaran Desa Wonokarto ditetapkan oleh DPRD.

Desa Wonokarto terdiri dari lima dusun diantaranya dusun Krajan, dusun Gauto, dusun Miri, dusun Kasri dan dusun Dilem. Dalam penelitian ini lokasi yang peneliti tetapkan berada di dusun Krajan tersebut, dusun Krajan memiliki tiga RW (Rukun Warga) dan yang terdiri dari sembilan RT (Rukun tetangga), di pimpin oleh pemimpin dusun (Kasun) oleh Teguh Triyono.³

² Data Sejarah Desa Wonokarto Tahun 2007.

³ Data Sejarah Desa Wonokarto Tahun 2007.

2. Keadaan Geografis

Desa Wonokarto merupakan bagian dari 18 Desa yang ada di Kecamatan Ngadirojo yang letaknya berada di bagian utara dari pusat Kecamatan + 12 KM, Luas Wilayah Desa Wonokarto + 534,564 Ha dengan Jumlah Penduduk 3.319 Jiwa (1.002 KK) yang terbagi menjadi 5 Dusun, dengan batas wilayah:

Dengan letak geografis:

Sebelah Utara : Desa Ketro Kecamatan Tulakan

Sebelah Timur : Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo

Sebelah Selatan : Desa Nogosari dan Wonodadi Kulon Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan

Sebelah Barat : Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan.

Sumber daya yang ada di Desa Wonokarto sampai saat ini belum bisa tergali sepenuhnya dan belum bisa dikelola secara optimal. Jumlah Penduduk yang semakin besar dan luas lahan yang termasuk subur memungkinkan sekali pengolahan yang seoptimal dan semaksimal mungkin. Pengoptimal dan pemaksimalan sumber daya terutama sumber daya masyarakat yang masih tergolong miskin sangat perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Latar belakang penghidupan masyarakat sebagai petani dan juga buruh tani sangat perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah juga. Apalagi dewasa ini kebutuhan hidup semakin meningkat. Kebijakan Pemerintah

dengan menaikkan harga bahan makanan atau kebutuhan hidup semakin meningkat menambah keterpurukkan para keluarga miskin dan menambah keluarga miskin meningkat pula. Kalau ditelaah lebih jauh, yang dilaksanakan pemerintah. Namun sejauh ini program-program tersebut banyak yang tidak efektif dan bahkan bisa dikatakan banyak yang salah sasaran atau kurang pemerataan, Kesenjangan dan kecemburuan sosial masyarakat bertambah meningkat, sehingga hal tersebut perlu dikaji lebih dalam dan segera diatasi supaya tidak menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan.

3. Data Umum Desa Wonokarto

a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

b. Jumlah Penduduk Pada Desa Wonokarto

Jumlah Laki-laki : 1.628 Jiwa

Jumlah Perempuan : 1.664 Jiwa

Jumlah Total : 3.292 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 1.147 KK

c. Mata Pencaharian Penduduk Desa Wonokarto

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	364 Orang	245 Orang
2	Buruh Tani	372 Orang	83 Orang
3	Buruh Migran	3 Orang	4 Orang
4	PNS	25 Orang	13 Orang
5	Pedagang Kelontong	6 Orang	24 Orang
6	Tukang Kayu	68 Orang	0 Orang
7	Tukang Batu	98 Orang	0 Orang
8	Pembantu Rumah Tangga	5 Orang	256 Orang
9	Pelajar	438 Orang	440 Orang

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
10	Ibu Rumah Tangga	0 Orang	346 Orang
11	Purnawirawan/Pensiunan	27 Orang	6 Orang
12	Perangkat Desa	13 Orang	1 Orang
13	Bidan	0 Orang	3 Orang
14	Perawat	1 Orang	2 Orang
	Jumlah	1.420 Orang	1.420 Orang

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wonokarto

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tamat SD/Sederajat	345 Orang	398 Orang
2	Tamat SMP/Sederajat	258 Orang	259 Orang
3	Tamat SMA/Sederajat	268 Orang	254 Orang
4	Tamat D-1/Sederajat	22 Orang	10 Orang
5	Tamat D-2/Sederajat	14 Orang	12 Orang
6	Tamat D-3/Sederajat	23 Orang	18 Orang
7	Tamat S-1/Sederajat	234 Orang	214 Orang
8	Tamat S-2/Sederajat	1 Orang	0 Orang
	Jumlah	1.165 Orang	1.165 Orang

4. Visi Misi Desa Wonokarto

- a. Visi: “Gotong Royong Membangun Desa Wonokarto Yang Adil, Jujur Berbudaya Dan Berakhlak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”
- b. Misi: Mewujudkan pemerintahan Desa Wonokarto yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Meningkatkan profesionalitas perangkat desa sesuai tupoksinya. Dalam membangun Desa, Pemerintah Desa akan selalu bersinergi dengan semua lembaga desa yang ada baik BPD, LPMD, PKK,

Karangtaruna, dan Organisasi kemasyarakatan yang lain. Sehingga pembangunan di Desa Wonokarto merupakan hasil dari musyawarah mufakat seluruh masyarakat Wonokarto. Mewujudkan sarana dan prasarana Desa Wonokarto yang memadai. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa Wonokarto. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Desa Wonokarto. Meningkatkan dan membangun bidang keagamaan dan kebudayaan Desa Wonokarto. Akan menjaga aset desa berupa tanah kas desa serta mengolah dan memelihara untuk peningkatan pendapatan asli desa guna kepentingan pembangunan Desa Wonokarto. Sebagai Kepala Desa induk dari Desa Wonokarto Persatuan, yang ketempatan tanah aset Desa Wonokarto Persatuan maka akan selalu berkoordinasi antara tiga desa baik pengelolaan maupun pemeliharaannya.

B. Profil Informan

Informan dalam penelitian ini merupakan bagian dari penelitian guna memperoleh data informasi. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 pasang suami dan istri yang berada di Desa Wonokarto, profil informan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ibu Tutik Sunariningsih dan Bapak Sudarmaji

Ibu Tutik Sunariningsih (51 Tahun) dan Bapak Sudarmaji (54 Tahun) adalah warga Dusun Krajan Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Ibu Tutik merupakan ibu rumah tangga

yang sekaligus menjadi pedagang di salah satu pasar di Wonokarto. Bapak Sudarmaji dan Ibu Tutik mempunyai 1 orang anak. Setiap harinya Ibu Tutik berdagang dari pagi sampai sore. Sehingga beliau harus pandai membagi waktu untuk mengurus rumah tangga dengan pekerjaan beliau sebagai pedagang.

2. Ibu Atik Purwaningtias dan Bapak Purnomo

Ibu Atik (32 Tahun) dan Bapak Purnomo (34 Tahun) merupakan warga di salah satu Dusun di Desa Wonokarto. Ibu Atik bekerja sebagai Guru di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bapak Purnomo bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Surabaya. Sehingga Ibu Atik harus mengurus rumah tangga dan anak sendiri serta harus membagi waktu antara pekerjaan publik dan domestik agar keduanya bisa secara maksimal dikerjakan.

3. Ibu Tri Aning Pujiwati dan Bapak Toyib Ahsani

Ibu Tri dan Bapak Toyib merupakan warga masyarakat RT 003/RW 002, Dusun Krajan, Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Ibu Tri merupakan seorang penyanyi jawa (Sinden) yang cukup terkenal di Kabupaten Pacitan. Ibu Tri sering mendapatkan job dan terkadang sudah 3 hari baru pulang. Bapak Toyib dan Ibu Tri memiliki 1 orang anak. Bapak Toyib dan Ibu Tri saling bekerja sama dalam mencari nafkah dan mengurus rumah tangga.

C. Pembagian Peran Antara Suami dan Istri dalam Bidang Domestik di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Dalam bidang domestik, teori *mubādalāh* menegaskan pentingnya relasi yang saling melayani, menguatkan dan membahagiakan antara suami dan istri serta orang tua dan anak. Pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak menjadi tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga menjadi hak bersama. Logika *mubādalāh* menegaskan bahwa jika senyum, keramahan, melayani dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan istri kepada suami, maka ia juga baik dilakukan suami pada istri. Begitu pun, jika berkata buruk, tidak pandai bersyukur, menghina, mengumpat, memukul, kekerasan dan melakukan segala tindakan yang tidak menyenangkan adalah buruk diterima suami dari istri, maka suami juga harus menghindari sikap dan perilaku tersebut agar tidak terjadi pada istri sama sekali. Inilah penjelasan konsep sikap *mubādalāh* dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Prinsip kesalingan atau *mubādalāh* itu mencangkup semua nilai kesetaraan dan kemanusiaan. Dan kedua nilai inilah yang akan menjadi pondasi bagi tujuan-tujuan kemaslahatan, kerahmatan dan keadilan. Karena itu, kerja-kerja *mubādalāh* untuk pemihakan perempuan ini sesungguhnya adalah kerja-kerja ke-Islaman dalam memihak dan memberdayakan yang lemah (*mustadh'afin*), bagian dari penyempurnaan akhlak mulia yang digariskan Nabi Muhammad Saw dan implementasi

⁴ Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadist Dengan Metode Mubādalāh*, 111-112.

dari risalah atau visi kerahmatan Islam untuk seluruh alam. Penulis menemukan beragam penerapan pembagian peran antara suami dan istri dalam bidang domestik. Adapun hasil wawancara dari tiga informan tersebut berdasarkan perannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *Mothering*

Mothering adalah praktek-praktek sosial seperti, memelihara dan merawat anak, yang berhubungan dengan perempuan karena, secara universal perempuanlah yang melakukan pekerjaan mengasuh. *Mothering* juga didefenisikan sebagai interaksi antara orang dewasa dan seorang anak, yang saling memiliki hubungan timbal balik berupa perasaan kelekatan. *Mothering* dalam rumah tangga khususnya yang sudah mempunyai anak yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan mendidik anak seharusnya ayah dan ibu. Berikut adalah pandangan suami istri terhadap pembagian peran antara suami dan istri dalam hal pengasuhan anak.

- a. Pasangan Ibu Tutik dan Bapak Sudarmaji

Dalam keluarga Ibu Tutik dan Bapak Sudarmaji menjelaskan bahwa yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Ibu Tutik mengungkapkan bahwa: “Yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak yaitu saya dengan suami, sebab dalam hal tersebut kami bekerja sama agar anak bisa tumbuh

dan berkembang sesuai keinginan kami, saya bertanggung jawab sebagai ibu yang merupakan madrasah pertama bagi anak-anak saya, dan suami mengajarkan tanggung jawab kepada anak.”⁵

Kemudian Bapak Sudarmaji menambahkan *“Saya sebagai suami juga bertanggung jawab atas pengasuhan anak kami, sebab jika hanya istri saya yang mengasuh dan mendidik anak istri saya akan merasakan kecapekan dan saya merasa kasihan”⁶*

b. Pasangan Ibu Atik dan Bapak Purnomo

Dalam keluarga Ibu Atik dan Bapak Purnomo menjelaskan bahwa yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak yaitu istri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Atik: *“Saya sebagai ibu dari anak-anak yang mengasuh dan mendidik mereka, karena saya yang sering di rumah daripada suami saya.”*

Kemudian Bapak Purnomo menambahkan: *“Peran suami istri berpengaruh besar, suami dan istri memiliki karakter yang berbeda. Dimensi motherhood ada pada ibu sedangkan guiden (petunjuk) dari sosok ayah. Maka dalam pernikahan*

⁵ Tutik Sunariningsih, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

⁶ Sudarmaji, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

harus ada komitmen, baik dalam masalah pembagian peran, pekerjaan, anak, maupun urusan sosial.”⁷

c. Pasangan Ibu Tri dan Bapak Toyib

Dalam keluarga Ibu Tri dan Bapak Toyib yang berperan dalam mengasuh anak dan mendidik anak adalah suami, seperti yang disampaikan oleh Bapak Toyib sebagai berikut: *“Yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak itu lebih sering saya, karena istri saya bekerja sebagai penyanyi, yang terkadang 2 hari baru pulang, namun ketika istri saya pulang istri saya juga membantu untuk mengasuh dan mendidik anak kami”⁸*

Ibu Tri menambahkan: *“Yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak sebenarnya kami berdua, namun karena saya sering manggung jadi suami saya yang mendominasi dalam mengasuh dan mendidik anak, walau begitu saya juga menyempatkan waktu untuk anak di sela-sela pekerjaan saya”⁹*

2. Melakukan kerja-kerja rumah tangga

Peran suami yang dilakukan dalam pekerjaan domestik (kerumah tanggaan) adalah fokus terhadap mengurus anak, mengantar dan menjemput anak sekolah, bahkan memasak. Keluarga seharusnya yang mengurus domestik dapat bekerja sama antara suami dan istri, bahkan yang lebih menonjol dalam

⁷ Purnomo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 21 Maret 2024.

⁸ Toyib Ahsani, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 21 Maret 2024.

⁹ Tri Aning Pujiwati, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

mengurus domestik yaitu peran suami. Seharusnya suami sadar akan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, suami bukan hanya menjadi pemimpin keluarga tetapi suami juga diharuskan membantu pekerjaan domestik. Kenyataan yang terjadi saat ini di dalam masyarakat dan kehidupan rumah tangga yang lebih berperan yaitu istri dalam mengurus semua kegiatan domestik. Sedangkan suami hanya sebagai pencari nafkah dan hanya dianggap sebagai pemimpin keluarga. Namun kenyataannya ada beberapa peran suami yang juga ikut serta dan berperan dalam domestik. Memahami akan partisipasi keterlibatannya dalam mengurus domestik. Dalam sebuah keluarga dikatakan saling melengkapi antara suami istri dan anak-anak yaitu ikut serta bekerja sama saling membantu untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis. Berikut adalah pendapat informan terhadap pembagian kerja dalam rumah tangga:

a. Pasangan Ibu Tutik dan Bapak Sudarmaji

Dalam keluarga Bapak Sudarmaji dan Ibu Tutik yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga yaitu suami dan istri. Bapak Sudarmaji menyampaikan bahwa: *“Peran suami istri berpengaruh besar, suami dan istri memiliki karakter yang berbeda. Dimensi motherhood ada pada ibu sedangkan guiden (petunjuk) dari sosok ayah. Maka dalam pernikahan harus ada komitmen, baik dalam masalah pembagian peran, pekerjaan,*

anak, maupun urusan sosial. Tugas rumah seperti memasak, menyapu, dan mengurus anak bukanlah kewajiban istri melainkan kewajiban bersama."¹⁰

Ibu Tutik menambahkan bahwa: *"Suami saya sering membantu saya dalam membantu pekerjaan rumah, seperti membantu memasak dan mencuci piring"*¹¹

b. Pasangan Ibu Atik dan Bapak Purnomo

Dalam keluarga Ibu Atik dan Bapak Purnomo dalam pengerjaan pekerjaan rumah hanya menjadi tugas seorang istri, seperti yang disampaikan oleh Ibu Atik bahwa: *"Yang berperan dalam pekerjaan rumah tangga yaitu saya sendiri, karena suami sedang bekerja di luar kota, jadi memasak, menyapu, mencuci baju dan piring, serta pekerjaan rumah lainnya saya sendiri yang mengerjakannya."*¹²

Bapak Purnomo menambahkan: *"Jika saya pulang saya kadang membantu istri untuk mengasuh anak dan membantu menyapu jika saya menginginkannya, tapi saya jarang sekali membantu istri saya jika di rumah, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat, karena saya kalau pulang cuma beberapa hari saja, hehee"*¹³

¹⁰ Sudarmaji, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

¹¹ Tutik Sunaringsih, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

¹² Atik Purwaningtias, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

¹³ Purnomo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

c. Pasangan Ibu Tri dan Bapak Toyib

Dalam keluarga Ibu Tri dan Bapak Toyib yang berperan dalam pekerjaan rumah yaitu Bapak Toyib, seperti yang disampaikan Bapak Toyib bahwa: *”Yang sering memasak, menyapu, mengepel, mencuci baju dan mencuci piring adalah saya, sebab istri saya jarang di rumah, dan itu semua saya lakukan karena saya sadar bahwa pekerjaan rumah itu juga menjadi tanggung jawab saya sebagai suami, bukan hanya istri saja”*¹⁴

Ibu Tri menambahkan: *”Benar, yang sering berperan dalam pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, memasak, dan mencuci itu adalah suami saya. Sebab saya sering ada job sehingga saya jarang di rumah.”*¹⁵

3. Pengambilan Keputusan pada Aktivitas Domestik

Pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan cara mengajak istri maupun dengan anggota keluarga lain berunding mengenai suatu pilihan atau untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang disepakati semua anggota keluarga. Ketika musyawarah, kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri memberikan kesempatan kepada istri untuk mengemukakan pendapatnya.

¹⁴ Toyib Ahsani, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

¹⁵ Tri Aning Pujiwati, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

Umumnya mengambil keputusan dalam keluarga adalah suami sebagai kepala keluarga. Namun sekarang peran pengambil keputusan dalam keluarga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Adakalanya semua keputusan berada di tangan suami. Ada juga diantaranya semua keputusan dalam keluarga diputuskan bersama suami dan istri ataupun anggota keluarga yang lain. Seperti yang dituturkan oleh beberapa responden terkait pengambil keputusan dalam keluarga seperti di bawah ini:

a. Pasangan Ibu Tutik dan Bapak Sudarmaji

Dalam keluarga Ibu Tutik dan Bapak Sudarmaji dalam pengambilan keputusan di ranah domestik sering diputuskan oleh Ibu Tutik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudarmaji: *“Dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan bidang domestik adalah tugas istri saya, seperti memutuskan untuk menu masakan, dan kapan harus belanja.”*¹⁶

Ibu Tutik menambahkan bahwa: *“Dalam pengambilan keputusan dalam bidang domestik, khususnya menu masakan, dan kapan mencuci, beres-beres dan sebagainya itu adalah peran saya, namun jika memutuskan anak sekolah atau tidak, di mana menyekolahkan anak, dan sebagainya, itu adalah*

¹⁶ Sudarmaji, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2024.

peran suami saya, suami yang langsung memutuskan, karena suami saya yang memenuhi kebutuhan anak.”¹⁷

b. Pasangan Ibu Atik dan Bapak Purnomo

Dalam keluarga Bapak Purnomo dan Ibu Atik, dalam mengambil keputusan dalam bidang domestik adalah peran istri. Ibu Atik menyampaikan bahwa: *“Dalam pengambilan keputusan di bidang domestik adalah tanggung jawab saya, karena suami saya jarang di rumah, sehingga segala keputusan tentang ranah domestik saya yang memutuskan.”¹⁸*

Bapak Purnomo juga menyampaikan hal yang sama: *“Saya jarang di rumah karena bekerja, sehingga segala keputusan tentang pekerjaan domestik ya istri saya yang memutuskan, dan saya juga tidak apa-apa.”¹⁹*

c. Pasangan Ibu Tri dan Bapak Toyib

Dalam keluarga Bapak Toyib dan Ibu Tri menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan dilakukan secara bersama, seperti yang disampaikan oleh Ibu Tri: *“Dalam pengambilan keputusan di ranah domestik seperti menu masakan, mencuci, beberes dan sebagainya kami bermusyawarah dulu, karena pekerjaan tersebut terkadang*

¹⁷ Tutik Sunariningsih, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

¹⁸ Atik Purwaningtias, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

¹⁹ Purnomo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 21 Maret 2024.

kami lakukan secara bersama-sama, atau kami bagi agar pekerjaan segera selesai”²⁰

Bapak Toyib juga menambahkan: *“Iya benar, dalam pengambilan keputusan tersebut kami melakukan musyawarah terlebih dahulu, agar tidak ada miss komunikasi di antara kami, kami mengedepankan asas dalam bermusyawarah.”²¹*

D. Pembagian Peran antara Suami dan Istri dalam Bidang Publik di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya ditunjang perekonomian yang baik pula. Dengan bekerja, seorang perempuan tentu saja merasa senang bisa mempunyai penghasilan dan kemudian dapat di manfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pembagian peran antara suami dan istri dalam bidang publik berhubungan dengan pekerjaan mencari nafkah. Mengenai hal itu ada beberapa pendapat mengenai peran publik yaitu mencari nafkah tersebut, seperti halnya yang dituturkan oleh beberapa informan di bawah ini:

a. Pasangan Ibu Tutik dan Bapak Sudarmaji

Ibu Tutik sebagai seorang istri yang bekerja sebagai pedagang menyampaikan bahwa: *“Sebenarnya kewajiban mencari nafkah adalah*

²⁰ Tri Aning Pujiwati, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2024.

²¹ Toyib Ahsani, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2024.

*tanggung jawab suami. Namun karena saya ingin membantu suami mencari nafkah minimal untuk kebutuhan saya sendiri, saya diizinkan suami untuk bekerja. Sehingga kami sama-sama mencari nafkah dan mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama-sama*²²

Bapak Sudarmaji juga menambahkan bahwa: *"Saya senang melihat istri saya bekerja sebagai pedagang, ya walaupun terkadang pekerjaan rumah menjadi saya yang mengerjakan, namun saya juga tidak merasa keberatan. Saya dan istri saya bekerja sama dalam pembagian peran agar seimbang dan tidak ada yang merasa terpaksa."*²³

b. Pasangan Ibu Atik dan Bapak Purnomo

Ibu Atik sebagai seorang istri yang bekerja sebagai guru menyampaikan bahwa: *"Saya bekerja tidak ada tuntutan dari suami maupun dari pihak manapun. Saya bekerja ikhlas untuk membantu suami saya dan ya karena saya ingin punya penghasilan sendiri, bukan berarti kurang menghargai suami, tapi saya pingin membahagiakan diri saya dengan usaha saya sendiri."*²⁴

Bapak Purnomo juga menyampaikan bahwa: *"Terkadang saya merasa kasihan kepada istri saya, sebab selain dia menjadi ibu rumah tangga dia juga menjadi guru. Dan saya paham bahwa dia sering merasa capek karena di rumah juga masi harus mengurus anak, mencuci, memasak dan sebagainya sendiri."*²⁵

²² Tri Aning Pujiwati, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

²³ Sudarmaji, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 21 Maret 2024.

²⁴ Atik Purwaningtias, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

²⁵ Purnomo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 20 Maret 2024.

c. Pasangan Ibu Tri dan Bapak Toyib

Ibu Tri sebagai seorang istri yang bekerja sebagai penyanyi menyampaikan bahwa: *“Dalam budaya kita dari dulu, peran pencari nafkah sudah menjadi tanggung jawab seorang suami, dan tanggung jawab pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab istri. Namun suami dan saya bersepakat bahwa peran antara suami dan istri itu sama, dan kita harus saling memahami dan bekerja sama. Dan saya diizinkan suami untuk bekerja, namun tanpa dipaksa suami.”*²⁶

Suami Ibu Tri, yaitu Bapak Toyib juga menambahkan bahwa: *“Saya tidak pernah memaksa istri saya untuk bekerja, itu kemauan istri saya dari bentuk kasih sayangnya terhadap keluarga. Saya sangat berterimakasih kepada istri, sudah ridho, semangat dan tidak pernah mengeluh sama sekali.”*²⁷

²⁶ Tri Aning Pujiwati, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2024.

²⁷ Toyib Ahsani, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2024.

BAB IV

ANALISIS PEMBAGIAN PERAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI

PERSPEKTIF *MUBĀDALAH*

A. Perspektif *Mubādalāh* terhadap Pembagian Peran antara Suami dan Istri dalam Bidang Domestik

Dalam *mubādalāh* dijelaskan bahwa pembagian peran antara suami dan istri itu harus seimbang, karena agar tercipta keluarga yang harmonis. *Mubādalāh* juga menjelaskan bahwa seorang suami dan istri itu tidak ada perbedaan dalam pengambilan keputusan, mengasuh anak, mengambil keputusan dan sebagainya. Sehingga seorang suami itu juga harus membantu seorang istri dalam mengurus anak maupun rumah tangga.

Mubādalāh adalah hasil penafsiran yang bertujuan untuk memahami Al-Qur'an dari sudut pandang yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Artinya hak dan kewajiban sifatnya fleksibel. Dan pemaknaan yang merendahkan perempuan itu merupakan tafsir *isroiliyah* (ideologi patriarki) yang tidak unsur keseimbangan keduanya.

Dalam bidang domestik, teori *mubādalāh* menegaskan pentingnya relasi yang saling melayani, menguatkan dan membahagiakan antara suami dan istri serta orang tua dan anak. Pekerjaan rumah tangga dan *mothering* menjadi tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga menjadi hak bersama. Suami istri di ruang domestik memiliki posisi yang setara. Islam sendiri memberikan penghargaan terhadap keduanya yang bekerja di

ruang domestik. Bukan membantu satu sama lain, tapi merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban masing-masing.

Logika *mubādalah* menegaskan bahwa jika senyum, keramahan, melayani dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan istri kepada suami, maka ia juga baik dilakukan suami pada istri. Begitu pun, jika berkata buruk, tidak pandai bersyukur, menghina, mengumpat, memukul, kekerasan dan melakukan segala tindakan yang tidak menyenangkan adalah buruk diterima suami dari istri, maka suami juga harus menghindari sikap dan perilaku tersebut agar tidak terjadi pada istri sama sekali. Inilah penjelasan konsep sikap *mubādalah* dalam kehidupan rumah tangga.¹

Mitsāqan ghalīzhan yaitu komitmen kepada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. Maksud perjanjian ini yaitu kesepakatan dua belah pihak dan komitmen bersama untuk hidup berumah tangga. Suami istri harus saling membantu, bekerja sama, dan saling melengkapi. Karena kehidupan berumah tangga tidak bisa jika hanya berjalan salah satu saja, tetapi keduanya harus berjalan beriringan, ini sesuai dengan perspektif *mubādalah* yang mengartikan janji dan komitmen dalam pernikahan berlaku bagi dua pihak laki-laki dan perempuan. Tidak bisa hanya salah satu saja yang menjaga ikatan pernikahan, sementara pihak lain tidak peduli. Harus keduanya yang menjaga bersama-sama.

¹ Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadist Dengan Metode Mubādalah*, 111-112.

Dalam hal pengambilan keputusan di dalam rumah tangga didominasi oleh perempuan terutama dalam bidang pangan. Pengambilan keputusan dalam mengatur menu dan cara pengolahan makanan dilakukan oleh istri dan ada yang melibatkan suami. Pengambilan keputusan dalam hal pengeluaran untuk kebutuhan makanan didominasi oleh istri. Pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan didominasi oleh suami. Suami yang mengatur pengeluaran untuk pendidikan dan menentukan anak sekolah atau tidak, memilih tempat pendidikan dan mengatur jenjang pendidikan anak.

Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan finansial keluarga untuk membiayai sekolah anak dan hal ini berkaitan dengan kontribusi suami sebagai pencari nafkah utama. Dalam hal ini keluarga Ibu Atik dan Ibu Tri dalam pengambilan keputusan sering diputuskan suami atau istri saja sehingga prinsip *mubādalah* yang saling berembuk (*tasyāwurīn*) dan bermusyawarah tidak tercapai.

Dalam hal mendidik dan mengasuh anak pada keluarga Ibu Tutik dilakukan bersama antara suami dan istri sehingga prinsip *zawj* dalam *mubādalah* sudah diterapkan. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Tutik:

“Yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak yaitu saya dengan suami, sebab dalam hal tersebut kami bekerja sama agar anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai keinginan kami, saya bertanggung jawab sebagai ibu yang merupakan madrasah pertama bagi anak-anak saya, dan suami mengajarkan tanggung jawab kepada anak.”

Namun pada keluarga Bapak Toyib dan Bapak Purnomo prinsip *zawj* sudah diterapkan namun kurang maksimal. Sebab dalam keluarga

bapak Purnomo yang mendidik dan mengasuh anak lebih sering istri, karena suami bekerja di luar kota. Namun saat Bapak Purnomo pulang, beliau juga jarang untuk membantu istri dalam hal mendidik dan mengasuh anak dan lebih sering digunakan untuk beristirahat. Berbeda dengan keluarga Bapak Toyib. Yang lebih sering mendidik dan mengasuh anak adalah suami, sebab istri bekerja dan jarang ada waktu untuk anak-anak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Toyib:

“Yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak itu lebih sering saya, karena istri saya bekerja sebagai penyanyi, yang terkadang 2 hari baru pulang, namun ketika istri saya pulang istri saya juga membantu untuk mengasuh dan mendidik anak kami”

Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan *zawj* pada keluarga Bapak Sudarmaji sudah diterapkan dengan baik. Sebab dalam menjalankan peran suami dan istri baik di bidang publik maupun domestik, seperti mencuci, memasak, mengepel, dan sebagainya mereka selalu bekerja sama sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Tutik:

“Suami saya sering membantu saya dalam membantu pekerjaan rumah, seperti membantu memasak dan mencuci piring”

Berbeda dengan keluarga Bapak Toyib dan Bapak Purnomo, yang mana dalam mengurus pekerjaan rumah tidak dilakukan secara bersama-sama, sehingga terdapat beban ganda yang mengakibatkan kurang harmonisnya kehidupan berumah tangga. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Purnomo:

”Jika saya pulang saya kadang membantu istri untuk mengasuh anak dan membantu menyapu jika saya menginginkannya, tapi saya jarang sekali membantu istri saya jika di rumah, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat, karena saya kalau pulang cuma beberapa hari saja, hehee”

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kelima pilar tersebut telah disusun secara sistematis. Dalam Islam, seseorang yang akan memasuki kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu harus melakukan akad pernikahan sebagai janji yang kokoh (*mitsāqan ghalīzhan*). Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan (*zawāj*) yang harus saling memperlakukan dengan baik (*mu’āsarah bil ma’rūf*), saling berembuk (*tasyāwurin*) dan berkomunikasi dua arah, dan saling memberi kenyamanan (*tarādhin min-huma*). Lima pilar ini, sangat penting dipahami dan diterapkan dalam sebuah keluarga. Sehingga, keluarga yang harmonis dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga. Selain itu, suami dan istri juga harus saling menerapkan kelima prinsip tersebut, agar keduanya sama-sama bahagia dan membahagiakan.

B. Perspektif *Mubādalah* terhadap Pembagian Peran antara Suami dan Istri dalam Bidang Publik

Suami dan istri dalam melakukan peran publik secara bergantian ataupun bersama-sama tidak merasa terbeani karena ada kesepakatan sebagai buah dari komunikasi yang berjalan baik dalam keluarga. Namun yang menjadi masalah adalah ketika salah satu atau keduanya tidak mampu membagi peran dengan baik sehingga memberatkan salah satu pihak. Begitu besar dampak peralihan peran suami-istri dalam sebuah

keluarga, khususnya pada keluarga dengan latar belakang suami istri berpendidikan, untuk itu dalam membangun relasi keluarga, pembagian tugas, dan pertukaran peran menjadi sangat penting dilakukan dengan sebaik mungkin dengan berprinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, kesetaran dan keseimbangan dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Selain didorong untuk bekerja karena pertimbangan finansial, perempuan juga didorong oleh pengetahuan dan tuntutan hidup. Ada sebagian perempuan yang terpaksa bekerja di luar rumah karena tuntutan hidup. Beberapa wanita mengklaim bahwa memiliki penghasilan sendiri membuat mereka merasa lebih bebas menggunakan uang untuk kebutuhan keuangan lainnya. Mereka dapat menghidupi keluarganya sendiri secara finansial misalnya, memberikan uang kepada orang tua mereka, memberikan kontribusi untuk biaya kuliah saudara mereka, memberi kepada keluarga yang sakit, dan sebagainya. Komersialisasi pengembangan bakat telah menyebabkan banyak ibu rumah tangga mencapai kesuksesan sebagai pengusaha atau orang terkenal daripada melakukannya sebagai hasil dari mencari pekerjaan. Sama halnya dengan perempuan di Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, mereka turut andil dalam menopang usaha keluarga. Mereka menjadi contoh nyata peran ganda perempuan di masyarakat Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Penghasilan suami yang pas-pasan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya adalah salah

atau penyebab perempuan Kemudian tidak sedikit para perempuan (istri) yang memilih untuk bekerja sebagai guru, pedagang, dan penyanyi. Kondisi inilah yang membuat para kaum perempuan di Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan memilih untuk bekerja. Mereka di tuntut untuk bisa lebih kreatif, sabar, ulet, dan tekun dalam mencapai kesejahteraan ekonomi keluarga.

Tarādhin min-huma yaitu adanya rasa kerelaan atau penerimaan dari kedua belah pihak. Salah satu contohnya dalam hal pemenuhan nafkah. Apabila seorang istri ingin membantu suami dalam pemenuhan nafkah, dan suami memberikan izin kepada istrinya, maka keduanya harus saling rela. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tri:

“Dalam budaya kita dari dulu, peran pencari nafkah sudah menjadi tanggung jawab seorang suami, dan tanggung jawab pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab istri. Namun suami dan saya bersepakat bahwa peran antara suami dan istri itu sama, dan kita harus saling memahami dan bekerja sama. Dan saya diizinkan suami untuk bekerja, namun tanpa dipaksa suami.”²

Peran wanita dalam keikutsertaanya di bidang publik sama sekali tidak menentang atau melanggar ajaran Islam. Kemudian pada masa nabi pun banyak para perempuan yang ikut terlibat di bidang publik baik untuk kegiatan peribadatan, kerja-kerja ekonomi, pengetahuan, maupun sosial dan budaya.

Konsep *mubādalah* juga berlaku dalam hal nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) dijelaskan

² Tri Aning Pujiwati, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 21 Maret 2024.

bahwasanya nafkah merupakan kewajiban suami. Namun dalam *mubādalah* kewajiban nafkah ini merupakan tanggung jawab berdua. Istri juga boleh berkontribusi dalam hal mencari nafkah, karena berbagai kondisi. suami tidak lagi dapat mencari nafkah karena sakit atau karena beberapa kondisi lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif *mubādalāh* terhadap pembagian peran antara suami dan istri di bidang domestik meliputi pekerjaan rumah tangga dan *mothering* menjadi tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga menjadi hak bersama. Suami istri di ruang domestik memiliki posisi yang setara. Islam sendiri memberikan penghargaan terhadap keduanya yang bekerja di ruang domestik. Bukan membantu satu sama lain, tapi merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban masing-masing.
2. Perspektif *mubādalāh* terhadap pembagian peran antara suami dan istri di bidang publik sama sekali tidak menentang atau melanggar ajaran Islam jika istri ikut mencari nafkah. Dalam perspektif *mubādalāh* kewajiban nafkah ini merupakan tanggung jawab berdua. Istri juga boleh berkontribusi dalam hal mencari nafkah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan di atas, terdapat saran-saran dari peneliti, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lebih memperdalam tentang ilmu kesalingan dalam berkeluarga, serta pembagian peran antara suami dan istri yang

seimbang sehingga menciptakan keluarga yang harmonis. Agar bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga peneliti.

2. Bagi Para Akademisi agar lebih menyebar luaskan terhadap masyarakat sekitar tentang pentingnya kesalingan untuk diterapkan dalam menjalankan peran suami istri sebagai salah satu upaya penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.
3. Bagi masyarakat dan pembaca agar bisa mempelajari lebih dalam mengenai peran, hak dan kewajiban dalam keluarga serta menjalankan tanggung jawab bersama-sama dengan rasa kesalingan, bekerjasama dan pergaulan yang baik kepada setiap anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2004.
- Fanani, Muhyar. *Metodologi Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*. Bandung: Afkaruna.id, 2022.
- . *Perempuan Bukan Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadist Dengan Metode Mubādalāh*. Bandung: Afkaruna, 2021.
- . *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Disunting oleh Rusdianto. cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2018.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ma'shum, Muhammad. *Al-Amsilat al-Tashrifīyyah*. Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t.
- Maulidia, Rohmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Murni, Wahid. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Nofriansyah, Deny. *Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Nuruddin, Amiur, dan Azhari A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rahim, Abd Rahman. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Rauf, Abdul Aziz Abdur. *Al- Qur'an Terjemah & Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sewilla, Konsuelo G, dan dkk. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodiq. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Menelitian Sosial*. Jakarta: Numi Aksara, 2009.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Kusumaning P, Dyah Purbasari, dan Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa" 16 No. 1 (2015): 73–74.
- Pratama, Muazin, dan Zaelani. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki Dengan Perempuan." *Jurnal Komunike* Volume 11 Nomor 2 (2019): 38–56.

Referensi Skripsi:

- Gustian, Muhammad, "Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mubādalāh (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)", *Skripsi*, UIN Raden Intan, 2023.
- Saila Riekiya, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Ririn Kholifatul Muawwanah, "Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut *Qirā'ah Mubādalāh*", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2023.

Referensi Peraturan:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.t.

Pasal 34 Undang-undang Perkawinan No.1 Perkawinan Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, t.t.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, t.t.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, t.t.